



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mohammad Dawam Als Dawam Bin Jayat;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 31 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bagol Rt. 002, Rw. 001 Desa Ngablak Kecamatan Banyakan, Kabupaten.Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan tanggal 07 Juli 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Juli 2025 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2025;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 18 September 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2025 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Kdr, tanggal 20 Agustus 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kdr, tanggal 20 Agustus 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa MOHAMMAD DAWAM Bin JAYAT bersalah melakukan tindak pidana "YANG MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN/ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN, DAN MUTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 138 AYAT (2) DAN AYAT (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) butir pil dobel L dengan rincian :
 - 93 (sembilan puluh tiga) butir di dalam plastik warna hitam;
 - 100 (seratus) butir di dalam plastik warna hitam;
 - 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah botol polos warna putih untuk menyimpan pil dobel L;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringan hukuman dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Agustus 2025 No. Reg. Perk : 569/KDIRI/Enz.2/08/2025 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bawa Terdakwa MOHAMMAD DAWAM Bin JAYAT pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lainnya pada bulan Mei 2025, bertempat di rumah yang ditempati oleh Terdakwa di Dusun Bagol RT/RW 002/001, Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kab. Kediri atau atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3). Pasal 138 ayat (2) : Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu. Pasal 138 ayat (3) : Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi AGUSTIYAN CANDIK P, SH bersama-sama dengan saksi BRILLIAN BIMANTARA Y P beserta tim Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah menangkap Terdakwa. Berawal dari keterangan PANJI Als PANJOT yang telah ditangkap sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 06.30 WIB karena kedapatan memiliki pil dobel L dan telah menjual pil dobel kepada Terdakwa dan akhirnya pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 08.00 Wib di rumah yang ditempati oleh Terdakwa di Dusun Bagol RT/RW 002/001, Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kab. Kediri saksi AGUSTIYAN CANDIK P, SH bersama-sama dengan saksi BRILLIAN BIMANTARA Y P bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan. Akhirnya ditemukan barang bukti yang disimpan di bawah lemari kamar tidur rumah tempat tinggal Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) butir pil dobel L dengan rincian :
 - 93 (sembilan puluh tiga) butir di dalam plastik warna hitam;
 - 100 (seratus) butir di dalam plastik warna hitam;
 - 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - 2) 1 (satu) buah botol polos warna putih untuk menyimpan pil dobel L;
 - 3) 1 (satu) unit handphone android merek Tekno Spark 6 Go warna hijau telur asin No. Imei 355297292198705 beserta No. Simcard 082231126774.
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari PANJI Als PANJOT sebanyak 1 (satu) kali sekira bulan April 2025 Terdakwa membeli 2 (dua) botol pil dobel L (tidak dihitung pasti jumlahnya) perkiraan per botol berisi ± 900 (sembilan ratus) pil dobel L seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per botolnya dan Terdakwa mendapatkan pil dobel L melalui komunikasi telpon dan chat Whatsapp antara Terdakwa no HP +6282231126774 dan PANJI Als PANJOT no HP + 6281455089230 sedangkan untuk pembayaran dan penyerahan pil dobel L secara langsung menemui PANJI Als PANJOT;
 - Bahwa pil dobel L tersebut selain Terdakwa konsumsi juga Terdakwa jual kembali secara eceran per kit/4 butir pil dobel L dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diantaranya dijual kepada saksi ACHMAD ZIDAN ZAMZAMY Als NIZAM yang merupakan tetangganya di Dsn. Bagol, Ds. Ngablak, Kec. Banyakan, Kab. Kediri dengan cara transaksi uang pembelian saksi ACHMAD ZIDAN ZAMZAMY Als NIZAM serahkan langsung dan pil dobel L saksi ACHMAD ZIDAN ZAMZAMY Als NIZAM terima secara langsung dari Terdakwa dirumah Terdakwa hingga kemudian pil dobel L yang tersisa sebanyak 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) butir pil dobel L;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa diduga dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat keras jenis pil dobel L;
- Bawa pada kemasan obat jenis pil dobel L yang dimiliki oleh Terdakwa tidak ada petunjuk penggunaan, label khasiat serta kemanfaatan;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang di dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dan juga tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang farmasi;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 28 Mei 2025 Nomor: 04504/NOF/2025 dalam pemeriksaan barang bukti Nomor: 13702/2025/NOF bahwa tablet tersebut adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **BRILLIAN BIMANTARA Y P**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bawa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar;
 - Bawa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan karena Terdakwa telah kedapatan tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
 - Bawa saksi bersama-sama dengan team diantaranya AGUSTIYAN CANDIK yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Kediri telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Bagol RT. 002, RW. 001, Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, Terdakwa diduga mengedarkan obat keras jenis pil dobel L;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di temukan barang bukti berupa :
 1. 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) butir pil dobel L dengan rincian :
 - a. 93 (sembilan puluh tiga) butir di dalam plastik warna hitam;
 - b. 100 (seratus) butir di dalam plastik warna hitam;
 - c. 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - d. 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - e. 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - f. 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - g. 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - h. 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - i. 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 2. 1 (satu) buah botol polos warna putih untuk menyimpan pil dobel L;
 3. 1 (satu) unit handphone android Merek TEKNO SPARK 6 Go warna hijau telur asin Nomor Imei 355297292198705 beserta Nomor Simcard 082231126774.

Barang bukti tersebut ditemukan dibawah lemari yang letaknya dalam kamar yang digunakan Terdakwa untuk tidur dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ada Kami amankan ke Polres Kediri Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pil dobel L tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa ciri pil dobel L tersebut berupa tablet bulat berwarna putih dengan logo LL pada permukaannya;
- Bahwa pada kemasan pembungkus pil dobel L tidak ada tulisan atau keterangan apapun, baik tentang nama, khasiat maupun kegunaan dari pil dobel L tersebut;
- Bahwa pil dobel L didapatkan dari kenalannya yang bernama PANJI alias PANJOT beralamat di Dusun Nunggulan, Desa Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri dengan cara membeli dan terhadap PANJI alias PANJOT telah lebih dahulu Kami amankan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 kurang lebih pada pukul 06.30 WIB;
- Bahwa pil dobel L tersebut selain dikonsumsi sendiri juga akan diedarkan dengan dijual kepada orang lain / teman- temannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari PANJI alias PANJOT baru 1 (satu) kali, beli sekitar bulan April 2025, yaitu sebanyak 2 (dua) botol @ kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir pil dobel L seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L melalui komunikasi telpon dan chat Whatsapp antara Terdakwa no HP +6282231126774 dan PANJI alias PANJOT no HP + 6281455089230 sedangkan untuk pembayaran dan penyerahan pil dobel L secara langsung menemui PANJI alias PANJOT;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada RIZKY, SUGIK, BOWO yang Mereka itu tidak diketahui alamatnya oleh Terdakwa lalu ada ACHMAD ZIDAN ZAMZAMY alias NIZAM yang merupakan tetangganya di Dusun Bagol, Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri dengan cara transaksi uang pembelian Terdakwa menyerahkan langsung dan pil dobel L kepada NIZAM dirumah Terdakwa hingga kemudian pil dobel L yang tersisa sebanyak 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) butir pil dobel L dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menerima narkotika maupun obat terlarang jenis lainnya selain pil dobel L dari PANJI alias PANJOT;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari interogasi terhadap PANJI alias PANJOT yang telah berhasil Kami tangkap sebelumnya karena kedapatan memiliki pil dobel L, diakuinya bahwa Dia telah menjual pil dobel L kepad Terdakwa, selanjutnya Kami lakukan pengembangan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan barangbukti kepemilikan pil dobel L di rumah Terdakwa;
- Bahwa di dalam Hp yang telah di temukan tersebut terdapat riwayat percakapan antara Terdakwa dengan PANJI alias PANJOT dalam bertransaksi pil dobel L tersebut;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, Terdakwa melakukan perlawanan/kooperatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa sehari - hari bekerja sebagai buruh / serabutan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap PANJI alias PANJOT ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **PANJI alias PANJOT alias BENJOT bin PONI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang di lakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi ditangkap Polisi karena kedapatan telah mengedarkan/ menjual pil dobel L kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar pukul 06.30 WIB saat itu Saksi sedang tidur dalam kamar di rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Dusun Nunggulan RT003 RW003, Desa Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi adalah 5 (lima) botol isi @ 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) unit HP android Merk OPPO Type A13 warna hijau muda dengan nomor WA 081455089230 dengan IMEI 1 867583056273219 dan IMEI 2 867583956273227 karena dalam HP Saksi tersebut terdapat chat transaksi pil dobel L ;
 - Bahwa pil - pil tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa pil dobel L tersebut Saksi simpan dimasukan kedalam tas kain warna putih dan diletakkan dibawah dipan/tempat tidur yang tidak terpakai yang berada di dapur rumah tempat tinggal Saksi di Dusun Nunggulan;
 - Bahwa Saksi mendapat pil dobel L tersebut dari REDHY AHMAD yang beralamat di Kelurahan Majoroto, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
 - Bahwa Saksi kenal dengan REDHY AHMAD karena dikenalkan oleh Kakak kandungnya yang bernama FERY SETIAWAN teman REDHY AHMAD sejak tahun 2022 karena REDHY AHMAD sering main ke rumah Kami;
 - Bahwa REDHY AHMAD untuk saat ini sedang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan Madura;
 - Bahwa REDHY AHMAD melalui HP mengirimkan Saksi peta atau tempat ranjauan pil dobel L (pil dobel L ditaruh disuatu tempat tanpa bertemu muka) selanjutnya pil akan Saksi ambil;
 - Bahwa selain pil dobel L, Saksi tidak pernah menerima narkotika jenis lainnya

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari REDHY AHMAD, hanya pil dobel L saja;

- Bahwa Saksi menerima / mendapatkan ranjauan pil dobel L dari REDHY AHMAD, Seingat Saksi 3 (tiga) kali yaitu :
 - Pertama, pertengahan Februari 2025, sebanyak 2 (dua) botol isi @ 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir seharga @ Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dijual kepada **ABDI** kurang lebih pada pertengahan Februari sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga Saksi untung Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kedua, awal April 2025, sebanyak 2 (dua) botol isi @ 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir seharga @ Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dijual kepada **DAWAM** kurang lebih pada awal APRIL sebanyak 2 (dua) botol dengan harga @ Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tetapi baru dibayar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari transaksi tersebut harusnya Saksi untung Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tapi keuntungan itu belum Saksi dapatkan karena DAWAM belum membayarnya kepada Saksi;
 - Ketiga, Rabu tanggal 7 Mei 2025, sebanyak 5 (lima) botol isi @ 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir seharga @ Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), belum Saksi bayar (ber hutang) kepada REDHY AHMAD dan bayarnya setelah pil dobel L laku terjual, biasanya oleh REDHY AHMAD diberi waktu seminggu untuk melakukan pembayaran. Untuk pil perolehan terakhir tu selanjutnya Saksi bawa pulang ke rumah dan sebagian ada yang sudah laku sisanya yang belum terjual Saksi simpan dibawah dipan/tempat tidur yang tidak terpakai yang berada di dapur rumah tempat tinggal Saksi yang mana selanjutnya disita Polisi dan dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi;
- Bahwa saksi bertransaksi melalui chat WA dengan REDHY, selanjutnya pil dobel L dikirimkan kepada Saksi dengan sistem ranjau.
- Bahwa untuk transaksi terakhir sebelum Saksi ditangkap Polisi, lokasi ranjauannya di pinggir jalan bulak - bulak (persawahan) Desa Pethuk, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Saksi masih mengenali bahwa Terdakwa adalah DAWAM yang membeli pil dobel L kepada Saksi pada awal April 2025;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari Saksi seingat Saksi sudah 2 (dua) kali yang pertama Saksi lupa tanggalnya untuk yang kedua awal April 2025;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, hendak diapakan oleh Terdakwa pil dobel L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibelinya dari Saksi;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki ijin dalam bertaransaksi pil dobel L;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki pendidikan bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa sehari - hari kerjanya sama seperti Saksi yaitu sebagai buruh / serabutan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Team yang beranggotakan Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 kurang lebih pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bagol RT002 RW001, Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap teman Terdakwa yang bernama PANJI alias PANJOT yang mengakui dia telah menjual pil dobel L kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Polisi menemukan barang bukti berupa :
 1. 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) butir pil dobel L dengan rincian :
 - a. 93 (sembilan puluh tiga) butir di dalam plastik warna hitam;
 - b. 100 (seratus) butir di dalam plastik warna hitam;
 - c. 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - d. 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - e. 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - f. 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
- h. 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
- i. 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
2. 1 (satu) buah botol polos warna putih untuk menyimpan pil dobel L;
3. 1 (satu) unit handphone android Merek TEKNO SPARK 6 Go warna hijau telur asin Nomor Imei 355297292198705 beserta Nomor Simcard 082231126774.
- Bahwa pil dobel L yang ditemukan Polisi tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa ciri pil dobel L yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa berupa tablet bulat berwarna putih dengan logo LL pada permukaannya;
 - Bahwa pada kemasan pembungkus pil dobel L tersebut tidak terdapat tulisan atau keterangan terkait khasiat atau kegunaan dari pil dobel L;
 - Bahwa Pil dobel L Terdakwa dapatkan dari kenalan yang bernama PANJI alias PANJOT beralamat di Dusun Nunggulan, Desa Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri dengan cara membeli dan PANJI alias PANJOT telah lebih dahulu diamankan Polisi pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025;
 - Bahwa maksud Terdakwa dengan membeli pil dobel L dari PANJI alias PANJOT selain dikonsumsi sendiri juga akan Terdakwa edarkan dengan dijual kepada orang lain / teman- temannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari PANJI alias PANJOT baru 1(satu) kali yaitu sekitar bulan April 2025, yaitu sebanyak 2 (dua) botol @ isi kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir pil dobel L seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbotolnya;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L melalui komunikasi telpon dan chat Whatsapp antara Terdakwa no HP +6282231126774 dan PANJI alias PANJOT no HP + 6281455089230 sedangkan untuk pembayaran dan penyerahan pil dobel L secara langsung menemui PANJI alias PANJOT;
 - Bahwa Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada beberapa temannya antara lain RIZKY, SUGIK, BOWO yang untuk alamat Mereka Terdakwa tidak diketahui, lalu ada yang beli pil dobel L kepada Terdakwa bernama ACHMAD ZIDAN ZAMZAMY alias NIZAM yang merupakan tetangga Terdakwa di Dusun Bagol, Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri dengan cara transaksi uang pembelian diserahkan langsung dan pil dobel L juga Terdakwa serahkan langsung kepada NIZAM dirumah Terdakwa hingga kemudian pil dobel L yang tersisa sebanyak 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) butir dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima narkotika maupun obat terlarang jenis lainnya selain pil dobel L dari PANJI alias PANJOT;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa berawal dari interrogasi terhadap PANJI alias PANJOT yang telah berhasil ditangkap oleh Polisi sebelumnya karena kedapatan memiliki pil dobel L, lalu Dia mengakui telah menjual pil dobel L kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ikut digeledah dan ditangkap dengan barang bukti kepemilikan pil dobel L;
- Bahwa didalam Hp tersebut terdapat riwayat percakapan antara Terdakwa dengan PANJI alias PANJOT dalam bertransaksi pil dobel L tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan / kooperatif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang di dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dan juga tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang farmasi;
- Bahwa pekerjaan sehari - hari Terdakwa adalah kerja serabutan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) butir pil dobel L dengan rincian :
 - 93 (sembilan puluh tiga) butir di dalam plastik warna hitam;
 - 100 (seratus) butir di dalam plastik warna hitam;
 - 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
2. 1 (satu) buah botol polos warna putih untuk menyimpan pil dobel L;
3. 1 (satu) unit handphone android merek Tekno Spark 6 Go warna hijau telur asin No. Imei 355297292198705 beserta No.Simcard 082231126774.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bahwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04504/NOF/2025 tanggal 28 Mei 2025, dengan hasil bahwa Barang bukti dengan Nomor : 13702/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat Netto ± 1,765 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihesksifenidil HCL;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatanganinya;
- Bahwa telah terjadi peristiwa penyalahgunaan obat jenis pil double L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 kurang lebih pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bagol RT002 RW001, Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa di tangkap berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap teman Terdakwa yang bernama PANJI alias PANJOT telah menjual pil dobel L pada Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Polis menemukan barang bukti berupa :
 1. 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) butir pil dobel L dengan rincian :
 - a. 93 (sembilan puluh tiga) butir di dalam plastik warna hitam;
 - b. 100 (seratus) butir di dalam plastik warna hitam;
 - c. 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - d. 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - e. 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - f. 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - g. 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - h. 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - i. 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah botol polos warna putih untuk menyimpan pil dobel L;
3. 1 (satu) unit handphone android Merek TEKNO SPARK 6 Go warna hijau telur asin Nomor Imei 355297292198705 beserta Nomor Simcard 082231126774.
- Bahwa pil dobel L yang ditemukan Polisi tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa ciri pil dobel L yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa untuk pil dobel L berupa tablet bulat berwarna putih dengan logo LL pada permukaannya dan pada kemasan pembungkus tidak terdapat tulisan atau keterangan terkait khasiat atau kegunaan dari pil dobel L;
 - Bahwa Pil dobel L Terdakwa dapatkan dari kenalan yang bernama PANJI alias PANJOT beralamat di Dusun Nunggulan, Desa Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri dengan cara membeli dari PANJI alias PANJOT yang telah diamankan Polisi pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025;
 - Bahwa maksud Terdakwa dengan membeli pil dobel L dari PANJI alias PANJOT selain dikonsumsi sendiri juga akan Terdakwa edarkan dengan dijual kepada orang lain / teman - temannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari PANJI alias PANJOT baru 1 (satu) kali yaitu sekitar bulan April 2025, yaitu sebanyak 2 (dua) botol @ isi kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir pil dobel L seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbotolnya;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L melalui komunikasi telpon dan chat Whatsapp antara Terdakwa no HP +6282231126774 dan PANJI alias PANJOT no HP + 6281455089230 sedangkan untuk pembayaran dan penyerahan pil dobel L secara langsung menemui PANJI alias PANJOT;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan pil dobel L tersebut;
 - Bahwa Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada beberapa temannya antara lain RIZKY, SUGIK, BOWO yang untuk alamat Mereka Terdakwa tidak diketahui, lalu ada yang beli pil dobel L kepada Terdakwa bernama ACHMAD ZIDAN ZAMZAMY alias NIZAM yang merupakan tetangga Terdakwa di Dusun Bagol, Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri dengan cara transaksi uang pembelian diserahkan langsung dan pil dobel L juga Terdakwa serahkan langsung kepada NIZAM dirumah Terdakwa hingga kemudian pil dobel L yang tersisa sebanyak 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) butir dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima narkotika maupun obat terlarang jenis lainnya selain pil dobel L dari PANJI alias PANJOT;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa berawal dari interrogasi terhadap PANJI alias PANJOT yang telah berhasil ditangkap oleh Polisi sebelumnya karena kedapatan memiliki pil dobel L, yang mengakui telah menjual pil dobel L kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ikut digeledah dan ditangkap dengan barang bukti kepemilikan pil dobel L;
- Bahwa didalam Hp tersebut terdapat riwayat percakapan antara Terdakwa dengan PANJI alias PANJOT dalam bertransaksi pil dobel L tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan / kooperatif;
- Bahwa pekerjaan sehari- hari Terdakwa adalah kerja serabutan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **MOHAMMAD DAWAM Als DAWAM Bin JAYAT** dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pemberar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah **terpenuhi** ;

Ad.2. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sediaan farmasi" adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alat kesehatan" adalah instrumen, alat, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04504/NOF/2025 tanggal 28 Mei 2025, dengan hasil bahwa Barang bukti dengan Nomor : 13702/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat Netto ± 1,765 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihesksifenidil HCL;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi - saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 kurang lebih pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bagol RT002 RW001, Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap teman Terdakwa yang bernama PANJI alias PANJOT yang telah menjual pil dobel L pada Terdakwa yang baru 1 (satu) kali beli yaitu sekitar bulan April 2025, yaitu sebanyak 2 (dua) botol @ isi kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir pil dobel L seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbotolnya;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Polisi menemukan barang bukti berupa :

1. 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) butir pil dobel L dengan rincian :
 - a. 93 (sembilan puluh tiga) butir di dalam plastik warna hitam;
 - b. 100 (seratus) butir di dalam plastik warna hitam;
 - c. 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - d. 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - e. 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - f. 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - g. 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - h. 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - i. 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
2. 1 (satu) buah botol polos warna putih untuk menyimpan pil dobel L;
3. 1 (satu) unit handphone android Merek TEKNO SPARK 6 Go warna hijau telur asin Nomor Imei 355297292198705 beserta Nomor Simcard 082231126774.

Menimbang, bahwa ciri pil dobel L yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa berupa tablet bulat berwarna putih dengan logo LL pada permukaannya dan pada kemasan pembungkus pil dobel L tersebut tidak terdapat tulisan atau keterangan terkait khasiat atau kegunaan;

Menimbang, bahwa Pil dobel L Terdakwa dapatkan dari kenalannya yang bernama PANJI alias PANJOT beralamat di Dusun Nunggulan, Desa Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri dengan cara membeli dari PANJI alias PANJOT yang telah terlebih dahulu diamankan Polisi pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 dan Terdakwa mendapatkan pil dobelL dari PANJI alias PANJOT baru 1 (satu) kali yaitu sekitar bulan April 2025, yaitu sebanyak 2 (dua) botol @ isi kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir pil dobel L seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbotolnya dan Terdakwa mendapatkan pil dobel L melalui komunikasi telpon dan chat Whatsapp antara Terdakwa no HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+6282231126774 dan PANJI alias PANJOT no HP + 6281455089230 sedangkan untuk pembayaran dan penyerahan pil dobel L secara langsung menemui PANJI alias PANJOT;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa dengan membeli pil dobel L dari PANJI alias PANJOT selain dikonsumsi sendiri juga akan Terdakwa edarkan dengan dijual kepada orang lain / teman - temannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada beberapa temannya antara lain RIZKY, SUGIK, BOWO dan ada yang beli pil dobel L kepada Terdakwa bernama ACHMAD ZIDAN ZAMZAMY alias NIZAM yang merupakan tetangga Terdakwa di Dusun Bagol, Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri dengan cara transaksi uang pembelian diserahkan langsung dan pil dobel L juga Terdakwa serahkan langsung kepada NIZAM dirumah Terdakwa hingga kemudian pil dobel L yang tersisa sebanyak 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) butir dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, Dimana Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian, dengan demikian unsur Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pemberar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar gencarnya memberantas peredaran obat keras jenis pil dobel L ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) butir pil dobel L dengan rincian :

- 93 (sembilan puluh tiga) butir di dalam plastik warna hitam;
- 100 (seratus) butir di dalam plastik warna hitam;
- 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
- 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
- 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
- 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
- 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
- 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
- 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;

2. 1 (satu) buah botol polos warna putih untuk menyimpan pil dobel L;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar **di rampas untuk dimusnahkan**;

• 1 (satu) unit handphone android merek Tekno Spark 6 Go warna hijau telur asin No. Imei 355297292198705 beserta No.Simcard 082231126774.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan masih mempunyai nilai ekonomis, serta merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga sudah sepatutnya agar **di rampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MOHAMMAD DAWAM Als DAWAM Bin JAYAT** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu**, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) butir pil dobel L dengan rincian :
 - 93 (sembilan puluh tiga) butir di dalam plastik warna hitam;
 - 100 (seratus) butir di dalam plastik warna hitam;
 - 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - 100 (seratus) butir di dalam plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah botol polos warna putih untuk menyimpan pil dobel L;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone android merek Tekno Spark 6 Go warna hijau telur asin No. Imei 355297292198705 beserta No Simcard 082231126774

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Kamis tanggal 11 September 2025**, oleh **Bayu Agung Kurniawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.**, dan **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novita Ningtyastuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Maria Febriana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

ttd

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Novita Ningtyastuti, S.H., M.H.